



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (*USER*)
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2
(SIMAN V2) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh;

b. bahwa diperlukan hak akses user guna kelancaran implementasi tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (*User*) pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
9. Keputusan Menteri keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Inforamsi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03-KPT/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3239/RT.01.2-SD/02/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER) PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN VERSI 2) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengguna (*User*) Supervisor, Koordinator dan Analis Pengguna Aplikasi SIMAN Versi 2 pada UAKPB dan UAPPB-W di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana daftar terlampir melaksanakan tugas sebagai Pengguna (*User*) Aplikasi SIMAN Versi 2 sesuai peran atau role-nya dengan tugas sebagai berikut:
- Supervisor melaksanakan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;
 - Supervisor mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang ;
 - Koordinator menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - Koordinator mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - Koordinator melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis;
 - Koordinator menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;
 - Analis membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Analis menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Analis memperbaiki dan melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - Analis melakukan perekaman dan pemutakhiran data;
 - Analis meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna SIMAN (user) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

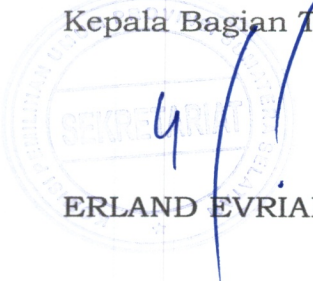
ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA (USER)
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2
(SIMAN V2) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGGUNA (USER) SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS
PENGGUNA APLIKASI SIMAN VERSI 2 TINGKAT UAKPA DAN UAPPB-W
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE PENGGUNA
1	2	3	4
1	Ashari NIP. 197010111991011001	Sekretaris	Supervisor
2	Muhammad Ridho NIP. 197911282009121001	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	Haryono Yusman NIP. 198912102020121003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Analisis

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ERLAND EVRIANSYAH